

Resepsi Hadis Pernikahan di Media Sosial

Abdul Gaffar

Isntitut Agama IslamNegeri Kendari

abdulgaffar@iainkendari.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hadis-hadis pernikahan yang disampaikan oleh dai youtube dan pemahaman mereka terhadap hadis-hadis tersebut serta mengetahui pengaruh ceramah terhadap pernikahan mahasiswa IAIN Kendari. Metode yang digunakan adalah Takhrij al-Hadis, Ilmu Ma'ani al-Hadis, dan wawancara. Metode pertama digunakan untuk mengetahui tentang kualitas hadis-hadis pernikahan yang disampaikan dai youtube. Metode kedua digunakan untuk mengetahui pola pemahaman hadis melalui pemahaman tekstual, intertekstual dan kontekstual. Sedangkan metode ketiga digunakan untuk mendalami faktor pengaruh ceramah dai terhadap pernikahan mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 hadis yang disampaikan oleh dai dalam ceramahnya, 3 dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya, 1 hadis diubah dan 1 hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya karena tidak memiliki sanad. Pemahaman dai youtube terhadap hadis cenderung ke arah tekstual karena hadis tidak dikaitkan dengan hadis tetapi ia hanya menjadi justifikasi terhadap pendapat dai. Sedangkan pengaruhnya terhadap pernikahan mahasiswa IAIN Kendari tidak signifikan karena dari 21 informan hanya sedikit sekali yang menjadikan ceramah tersebut sebagai rujukan dalam pernikahan. Rekomendasi dari penelitian ini agar setiap orang, termasuk mahasiswa agar selektif terhadap ceramah di media sosial dan tetap tabayyun kepada ahlinya agar terhindari dari dalil yang kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pemahamannya terhadap dalil.

Kata Kunci: nikah; youtube; hadis; mahasiswa

PENDAHULUAN

Pernikahan di kalangan mahasiswa IAIN Kendari bukanlah hal yang tabu. Secara umum, rata-rata usia mahasiswa pada dasarnya sudah memenuhi usia minimal yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, meskipun BKKBN memberikan tuntunan baru terkait usia ideal yaitu 21 dan 25 tahun, atau dalam pendekatan maqashid al-syari'ah yaitu 20 dan 25 tahun. (Rohman, 2017) Namun persoalan bukan hanya terkait batasan usia saja, sejumlah persoalan seperti finansial dan terganggunya aktifitas perkuliahan atau bahkan terhentinya perkuliahan sebelum sarjana adalah sisi lain yang tidak dapat diabaikan.

Beberapa hasil penelitian seperti penelitian Galuhpritta Anisaningtyas (Anisaningtyas & Astuti, 2023), penelitian Acep Azis Ansori (Ansori, 2015), penelitian Rochimatul Mukarromah (Mukarromah & Nuqul, 2012), sepakat membuktikan adanya masalah seperti konflik rumah tangga, tidak berjalannya perkuliahan sebagaimana mestinya, khususnya karena mereka tidak siap secara mental untuk bertanggungjawab dan menghadapi resiko sebagai suami/istri dan sekaligus sebagai mahasiswa

Motivasi menikah mahasiswapun beragam, mulai dari niat menjalankan atau menyempurnakan ibadah dan pahala, menghindari zina, tuntutan keluarga, sampai kepada alasan sederhana yaitu merasa saling mencintai. Di IAIN Kendari sendiri, fenomena pernikahan mahasiswa salah satunya ditengarai sebagai efek dari banyaknya suguhan ceramah motivasi pernikahan yang diakses melalui youtube. Youtube merupakan salah satu media daring yang tidak lepas dari keseharian mahasiswa. Mahasiswa dengan bebas mengakses youtube untuk menonton atau menyaksikan mulai dari hiburan, olahraga, hingga dakwah, bahkan sebagian dai dan muballig terkenal melalui media youtube, semisal Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Hanan Attaki. Masing-masing dai tersebut terkenal dengan ciri khas dan materi dakwahnya yang berbeda satu sama lain.

Hanan Attaki adalah salah satu ustadz yang fenomenal seiring meningkatnya follower (pengikut/penggemar) melalui sejumlah akun media sosialnya termasuk youtube. Selaku alumni perguruan tinggi Islam dunia, maka tidak heran jika Hanan tumbuh menjadi seorang penceramah. Hebatnya lagi, Hanan menggunakan media daring dalam menyampaikan dakwahnya sehingga mudah bagi masyarakat di manapun berada untuk mengenal dirinya dan ceramahnya. Di samping itu, Hanan juga melakukan inisiasi pendirian komunitas pemuda hijrah. Selaku founder pemuda hijrah, sudah barang tentu kajian dan topik ceramahnya seputar masalah kepemudaan, khususnya terkait

dengan pernikahan, pacaran dan cinta. Gaya dan bahasa yang cenderung kekinian membuat ceramahnya disukai dan digemari oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda.

Tema ceramah Hanan yang beredar di youtube beragam, namun pada umumnya seputar masalah pernikahan. Salah satu tema yang ditonton banyak orang adalah Move on. Di samping ditonton lebih dari 385 ribuan orang, ceramahnya juga dihadiri oleh ribuan orang di Pekanbaru Riau. Namun yang paling mencengangkan adalah ajakan Hanan untuk hijrah status bahkan mengharap agar memecahkan rekor MURI dalam masalah hijrah status. Sejumlah ceramah Hanan Attaki yang beredar di youtube terkait dengan tema pernikahan, antara lain (1) jangan takut berhijrah (menikah) dengan durasi menit 20:15 dengan 51259 views. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah menikah dengan durasi 15:56 dengan 11744 views. (2) Segera menikah halal barokah dengan durasi menit 9:09 dengan 12098 views.

Seirama dengan Hanan Attaki, dai seperti Evi Efendi juga tidak kalah pamor di kalangan remaja dengan ceramahnya yang menggunakan retorika dan Bahasa milenial. Pembahasannya seputar hijrah dan pernikahan juga banyak diikuti oleh penggemarnya.

Video-video di atas merupakan tontonan mahasiswa di IAIN Kendari yang diakui oleh mereka yang telah menikah sebagai salah satu motivasi pernikahan mereka bahkan sebelum menyelesaikan Pendidikan sarjana. Nur Halijah misalnya, seorang mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kendari yang menikah dengan mahasiswa dari jurusan dan tingkatan yang sama mengakui bahwa keputusannya untuk menikah salah satunya karena sering menonton video Hanan Attaki yang memberikan motivasi ibadah sekaligus menghindari perzinahan.

Konten ceramah yang disampaikan oleh Hanan Attaki dan dai youtube lainnya serta pengaruhnya menjadi menarik mengingat bahwa sebuah dakwah tidak terlepas dari dalil-dalil yang dibahas atau digunakan sebagai pendukung terhadap pendapat/nasehat yang disampaikan kepada umat. Dalam konteks kajian hadis, setiap hadis yang digunakan sebagai dalil harus memenuhi kriteria dan syarat kesahihan yang telah ditetapkan ulama hadis. Berbeda halnya dengan al-Qur'an yang qath'iy (absolut) sehingga semua ayatnya dijamin benar, hadis tidaklah demikian adanya, karena diantaranya ada yang sahih, hasan, dhaif dan palsu.

Lebih daripada keabsahan periwayatan, kajian hadis juga memperkenalkan keragaman paradigma pemahaman hadis. Bahwa keabsahan

penggunaan sebuah hadis sebagai dalil juga tidak terlepas dari cara memahami sebuah hadis. Dalam konteks ini, seorang muslim dituntut untuk memahami dan mengamalkan hadis secara tepat, mengingat bahwa Nabi saw. dalam sejumlah kasus menegur sahabatnya yang keliru dalam memahami sabda beliau. Oleh karena itu, ulama memperkenalkan metode pemahaman hadis tekstual, intertekstual, dan kontekstual.(Ahmad, 2013)

Dari uraian pendahuluan yang telah dipaparkan kemudian lahir lah permasalahan diantaranya (1) Bagaimana kualitas hadis dalam dakwah motivasi nikah di youtube? (2) Bagaimana paradigma pemahaman dai youtube terhadap hadis pernikahan? (3) Bagaimana pengaruh ceramah nikah di youtube terhadap pernikahan mahasiswa di Kendari?

Ketiga sub masalah akan dijawab dengan menjadikan dua sumber data primer dalam menjawab masalah kualitas dan pemahaman hadis-hadis dai youtube dan pengaruh ceramah dai youtube terhadap pernikahan mahasiswa. Dai youtube difokuskan pada Hanan Attaki dan Evi Efendi dengan alasan bahwa keduanya memiliki banyak ceramah yang beredar di youtube terkait dengan pernikahan dan mereka memiliki penggemar yang lumayan banyak dibuktikan dengan banyaknya views dalam setiap video mencapai ratusan ribu, sedangkan mahasiswa IAIN Kendari sebagai informan karena merekalah yang banyak menjadi penontonnya, sekaligus mahasiswa menjadi representasi dari masyarakat Sulawesi Tenggara.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian di youtube dengan *keyword* “menikah”, “pernikahan”, “nikah dini”, sedangkan hadis-hadis yang disampaikan dalam ceramah keduanya dikumpulkan dalam bentuk *takhrir al-hadits*, sementara informan mahasiswa dilakukan dengan wawancara mendalam terkait dengan pengaruhnya terhadap pernikahan mahasiswa IAIN Kendari.

Analisis data hadis dilakukan dengan dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan kedekatan tema dan redaksi. Metode yang digunakan adalah metode yang ditempuh Zulfahmi Alwi dalam mengkritik hadis-hadis dalam Tafsir al-Maragi(Alwi, 2011) yang dipadukan dengan kaidah mayor dan minor dari Prof. Syuhudi Ismail.(Ismail, 2005) Analisis pemahaman dai terhadap hadis menggunakan teori yang diperkenalkan Syuhudi Ismail dengan pemahaman tekstual, intertekstual dan kontekstual. Analisis informan mahasiswa dilakukan dengan pendekatan fenomenologis yaitu menerima dan mendeskripsikan pemahaman dan pengamalan mereka secara alami lalu disinkronkan dengan data hadis dalam ceramah dai youtube tentang pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas Hadis Dai Youtube

Hadis-hadis yang dikutip Evie Efendi sebagai dalil penguat pernikahan muda sebanyak 4 buah hadis yaitu (1) Hadis pertama tentang pernikahan adalah sunnah Nabi saw. dengan redaksi *النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي* (Nikah itu sunnahku maka barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah bagian dari Aku) (2) Hadis kedua tentang seruan pemuda untuk menikah dengan redaksi *يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ* (Wahai para pemuda: barang siapa yang mampu biaya maka hendaklah ia menikah karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan) (3) hadis ketiga tentang kriteria perempuan yang dinikahi dengan redaksi *تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ* (Perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya maka jagalah perempuan yang mempunyai agama tentu kamu akan beruntung) dan (4) hadis keempat tentang perintah untuk melihat calon pasangan dengan redaksi *قَالَ: لَا، قَالَ: أَظْهَرْتُ لَهَا؟»* (Apakah kamu sudah melihat calonmu? Dia menjawab “Tidak” lalu Rasulullah saw. bersabda “Pergilah dan lihatlah calon istrimu karena dalam pandangan manusia ada sesuatu”).

Keempat hadis yang digunakan Evie Efendi dalam salah satu ceramahnya di youtube dengan durasi 1 jam 14 menit dengan tema SIANIDA (SIAP NIKAH MUDA) yang diupload oleh chanel Hippma Story pada tanggal 10 November 2016 yang paling banyak ditonton. Dalam video tersebut terdapat informasi tentang lokasi pelaksanaan kegiatan ceramah Evie Effendi yang bertempat di Masjid Al-Amin, Kompleks Margahayu Permai, Jl. Margahayu Permai Raya no. 42. Kopo-Bandung. Saat penulis melakukan penelitian, Video ini telah ditonton sebanyak 188.300 penonton, dan yang memberikan like sebanyak 805 orang dan dislike sebanyak 72 orang.

Pemilihan terhadap video tersebut didasarkan pada fakta bahwa Evie Effendi banyak mengeluarkan ayat atau hadis-hadis terkait dengan pernikahan, khususnya di kalangan anak muda. Dalam pengantarnya, Evie Effendi memulai ceramahnya dengan membaca *hamdalah* yang mengarah pada pernikahan yaitu. *اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثٰى وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا صَابِغَةً وَفَضْلًا شَتٰى*. Hal tersebut jelas sekali saat memulai dalam Bahasa Indonesia bahwa *hamdalah* yang menjadi *iftitah* (pembuka) terkait dengan tema dan judul yang ingin dibahas. Menurutnya *hamdalah* itu berdasarkan pada sebuah ayat dalam QS al-Naba'/78: 08, yaitu;

وَحَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (Dan kami menjadikan kalian berpasang-pasangan). Ketika Evie membaca ayat tersebut, dia mengatakan “Semua makhluk di muka bumi ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, kan miris kalau di usia yang sudah cukup belum berani mengambil keputusan” yang pada intinya ia menjelaskan tentang seorang laki-laki dan perempuan harus mencari pasangannya dan menyegerakan pernikahan.

Keempat hadis yang dikutip Evie Efendi dilakukan pelacakan dan penelusuran dengan dua metode takhrij al-hadits yaitu metode salah satu lafal hadis dan tema-tema hadis dan diperkuat dengan CD-ROM *al-Maktabah al-Syamilah* dan ditemukanlah dalam beberapa kitab matan hadis dengan metode sebagai berikut:

1. Hadis pertama yang dikutip Evie Efendi dalam ceramahnya adalah:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Untuk melacak keberadaan hadis tersebut di dalam kitab hadis (*al-kutub al-mutun*), maka penulis melacaknya dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan ulama, namun dari 5 metode yang ditetapkan, penulis hanya menggunakan 2 metode yaitu metode dengan salah satu lafal matan hadis dan metode dengan pendekatan tema hadis.

Pertama, metode dengan salah satu lafal matan hadis dengan menggunakan kata النِّكَاحُ سُنَّتِي dan رَغِبَ untuk melacak lafal-lafal hadisnya. Kata النِّكَاحُ ditemukan petunjuk berikut 3 نِكَاح 4, دي نِكَاح 3, 409: 5, 285, 259, 241: 3, *158 A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī*, ed. Muḥammad Fuād 'Abd Al-Bāqī (Leiden: Brill, 1936), Juz II, h. 275.. Kata سُنَّتِي ditemukan petunjuk رَغِبَ / أَرُغِبْتُ عَنْ سُنَّتِي, أَرُغِبَ / أَرُغِبْتُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص): خ نِكَاح 1, م نِكَاح 5, د تَطَوُّع 27, صَوْم 45, دي صَوْم 17, 3, 210, 188, 168, *158, 2: 3, 241, 259, 285, 409: 5, 6: 7, نِكَاح 3, 398, 332, 268 Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī*, Juz II, h. 552. dan kata النِّكَاحُ ditemukan نِكَاحُ جِه نِكَاحُ من سُنَّتِي: جِه نِكَاحُ (Wensinck, 1936).

Maksud dari kode-kode di atas ialah petunjuk untuk menemukan hadis di dalam kitab kitab sumber. 1 نِكَاحُ خ (menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*, bab tentang *nikah* pasal 1), 5 نِكَاحُ م (terdapat dalam *Shahih Muslim* pada bab *nikah* pasal 5), 4 نِكَاحُ ن (terdapat dalam *Sunan al-Nasa'i* pada bab *nikah* pasal 4), 3 نِكَاحُ دي (terdapat dalam *Sunan al-Darimi* pada

bab *nikah* pasal 3), 1 جه نکاح (terdapat dalam *Sunan Ibn Majah* pada bab *nikah* pasal 1), 45 صوم, 27 تطوع (terdapat dalam *Sunan Abi Dawud* pada bab *tathawwu'* pasal 27 dan *shaum* pasal 45) dan 5, 285, 259, 241, 3: 158, 2: 409 (terdapat dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* pada bagian 2/158, 3/241, 3/259, 3/285, 5/409).

Kedua, metode tema hadis dengan menggunakan Kitab *Al-Fath al-Kabir fi Dhammi al-Ziyadah ila al-Jami' al-Shaghir*. Berdasarkan kitab ini, ditemukan beberapa hadis yang memiliki tema yang sama:

أما والله إني لأنتقم لله وأخشأكم له ((م) عَنْ عمرو بن أَبِي سَلَمَةَ، أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَأُكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ لَكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُزْجِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) (ح) عَنْ أَنَسٍ. Jalāl al-Dīn. *Al-Suyūṭī, Al-Fath al-Kabīr Fī Ḍamm al-Ziyādah Ilā al-Jāmi' al-Ṣagīr* (Lebanon, n.d.), h. 235. سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) (ح م ق ن) عَنْ أَنَسٍ.. Ibid, h. 80. يَا عِثْمَانُ أَرِغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي فَإِنِّي أَنَا وَأُصَلِّي وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عِثْمَانُ فَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لَضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأُفْطِرْ وَصَلِّ وَتَمَّ)) (د) عَنْ عَائِشَةَ. (Wensinck, 1936)

Adapun maksud dari kode ialah م hadis tersebut terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*, خ terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, م terdapat dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hambal*, ق terdapat dalam kitab *Sunan Ibn Majah*, ن terdapat dalam kitab *Sunan al-Nasa'i*, dan د terdapat dalam kitab *Sunan Abu Dawud*. Hadis-hadis tersebut ada yang berasal dari Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amar, Sa'ad bin Abi Waqqash dan ada pula dari 'A'isyah.

Setelah melakukan pencarian petunjuk letak keberadaan hadis dari kedua metode di atas, maka selanjutnya akan dilakukan pengumpulan hadis-hadis berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah diperoleh dalam *al-Kutub al-Mutun* (kitab-kitab hadis) ditemukanlah hadis tersebut dalam 7 Kitab hadis dengan jumlah riwayat sebanyak 12 yaitu (1) *Shahih al-Bukhari* dengan 1 riwayat, (2) *Shahih Muslim* dengan 1 riwayat, (3) *Musnad Ahmad bin Hambal* dengan 6 riwayat, (4) *Sunan al-Darimi* dengan 1 riwayat, (5) *Sunan Abi Dawud* dengan 1 riwayat, (6) *Sunan al-Nasai* dengan 1 riwayat dan (7) *Sunan Ibnu Majah* dengan 1 riwayat.

Adapun hadis lengkap yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* melalui Anas bin Malik adalah:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْجَمٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى يُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَاتِبَهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَلَيْتِي أَصْلَى اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَغْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاتُكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (Al-Bukhārī, 1993)

Artinya:

Diceritakan kepada kami

Hadis yang senada yang berasal dari Anas bin Malik terdapat dalam Kitab *Shahih Muslim* (Al-Hajjāj, 1955). *Musnad Ahmad bin Hambal* (Hambal, 2001), *Sunan al-Nasai* (Al-Nasā'ī, 1986), dan *Sunan Ibnu Majah* (Ibn Mājah, 2009)

Hadis secara lengkap yang berasal dari 'Abdullah bin 'Amar terdapat dalam *Musnad Ahmad bin Hambal* adalah:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُغِيرَةَ الصَّبِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلَتْ لَا أَنْحَاشَ لَهَا، مِمَّا يَبِي مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ، مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَنَّتِهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكَ؟ قَالَتْ: خَيْرَ الرِّجَالِ أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ، مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُقَاتِلْ لَنَا كَنَفًا، وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَعَدَمَنِي، وَعَضَّنِي بِلسَانِهِ، فَقَالَ: أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ، فَعَضَلْتَهَا، وَفَعَلْتُ، وَفَعَلْتُ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَانِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: " أَتَصُومُ النَّهَارَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَمْسُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " (Hambal, Musnad Ahmad, Juz XI, h. 8.)

Hadis secara lengkap yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqash terdapat dalam *Sunan al-Darimi* adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَائِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِنْ تَرْكِ النِّسَاءِ، بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنِّي لَمْ أَوْمَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ، أَرِغِبْتَ عَنِّي؟» قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أَصَلِّيَ، وَأَنَامَ، وَأَصُومَ، وَأَطْعَمَ، وَأَنْكِحَ، وَأُطْلِقَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي. يَا عُثْمَانُ، إِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» قَالَ سَعْدٌ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِي فَنَنْتَبِلَ. 'Abdullah bin 'Abd al-Raḥmān bin Faḍl Al-Dārimī, *Sunan Al-Dārimī*, ed. Ḥusain Salīm Asad (al-Mamlakah al-Sa'ūdiyyah: Dār al-Mugnī, n.d.), Juz III, h. 1386.

Hadis secara lengkap yang berasal dari 'Aisyah terdapat dalam *Sunan Abi Dawud* adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، أَرِغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي»، قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ: «فَإِنِّي أَنَا وَأَصْلِي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَأَتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِيَصْنِفَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأُفْطِرُ، وَصَلِّ وَنَمْ» (Abi Daud, n.d.)

Hadis yang senada yang berasal dari 'Aisyah terdapat dalam Kitab *Sunan Ibnu Majah* (Ibn Mājah, 2009)., dan *Musnad Ahmad bin Hambal*. (Bin Hanbal, 2001)

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang sahabat yang berbeda dengan riwayat yang berbeda pula, yaitu; 'A'isyah, 'Abdullah bin 'Amr, Anas bin Malik dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Secara umum, memiliki tema yang sama, yakni berbicara tentang anjuran untuk menikah dan kewajiban seorang suami terhadap istri, tetapi hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah dalam kasus yang berbeda-beda. Misalnya riwayat 'A'isyah dan Sa'ad bin Abi Waqqash yang berkenaan dengan kasus 'Utsman bin Ma'zhum yang tidak menyentuh istrinya karena sibuk beribadah, sedangkan riwayat Anas bin Malik berkenaan dengan beberapa orang sahabat yang memiliki amalan khusus tetapi menyiksa dirinya. Adapun riwayat 'Abdullah bin 'Amr berkenaan dengan dirinya sendiri yang ditegur oleh Rasulullah karena mengabaikan hak istrinya karena sibuk beribadah juga.

Secara kualitas, hadis pertama tentang pernikahan adalah sunnah Nabi saw. dapat dinilai *shahih* kualitasnya karena hadis pertama ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab *Shahih-nya*, sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya, terlebih lagi hadis ini secara sanad memiliki *syahid* (saksi) karena diriwayatkan 4 sahabat Nabi saw.

2. Hadis kedua yang dikutip Evie Efendi dalam ceramahnya adalah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Untuk melacak keberadaan hadis tersebut di dalam kitab hadis (*al-kutub al-mutun*), maka penulis melacaknya dengan menggunakan 2 metode yaitu metode dengan salah satu lafal matan hadis dan metode dengan pendekatan tema hadis.

Pertama, metode dengan salah satu lafal matan hadis dengan menggunakan kata شباب, استطاع dan يتزوج. Adapun kata يتزوج ditemukan dengan petunjuk من استطاع منكم الباءة فليتزوج: خ صوم 10, نكاح 1, 2, 3, 19, م نكاح 1, 3, د petunjuk 1: 278, 424, 425, 432, نكاح 1, جه نكاح 1, ن صيام 43, دي نكاح 2** 447. (Wensinck, 1955) dan kata شباب ditemukan petunjuk يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُمَشِي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (Al-Bukhārī, 1993)

Artinya:

Hadis yang senada yang kesemuanya berasal dari ‘Abdullah bin Mas’ud terdapat dalam Kitab *Shahih al-Bukhari*, (Al-Bukhārī, 1993) *Shahih Muslim*, (Al-Hajjāj, 1955) *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Bin Hanbal, 2001) *Sunan al-Darimi*, (Al-Dārimī, n.d.) *Sunan Abi Dawud*, (Abū Dāwud, 2009) *Sunan al-Nasai*, (Al-Nasā’ī, 1986) dan *Sunan Ibnu Majah*. (Ibn Mājah, 2009)

Hadis kedua tentang seruan pernikahan ini hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, yakni ‘Abdullah bin Mas’ud. Namun dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa ketika ‘Abd al-Rahad bin Yazid mendatangi ‘Abdullah bin Mas’ud, ia juga mendapati Abu al-Aswad dan ‘Utsman bin Ma’zhum bersamanya. Riwayat-riwayat di atas memiliki ragam perbedaan dari segi lafal, temanya tetap saling terkait.

Secara kualitas, hadis kedua tentang seruan pernikahan ini dapat dinilai *shahih* kualitasnya karena hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab *Shahih-nya*, sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya sebagaimana metode yang digunakan oleh Zulfahmi Alwi, meskipun hadis ini tidak memiliki syahid (saksi) karena hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja.

3. Hadis ketiga yang dikutip Evie Efendi dalam ceramahnya adalah:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Untuk melacak keberadaan hadis tersebut di dalam kitab hadis (*al-kutub al-mutun*), digunakan 2 metode, yaitu metode salah satu lafal matan hadis dan metode tema hadis.

Pertama, metode dengan salah satu lafal matan hadis dengan menggunakan kata تنكح dan امرأة. Penggunaan kata تنكح ditemukan petunjuk

(باب) تنكح النساء لأربع (لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها للمال والحسب): خ نكاح 15، د نكاح 2، جه نكاح 6، ن صيام 13، نكاح 1، دي نكاح 4*، ط نكاح 21، حم 2: 428. أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، لِحِينِهَا، وَلِجَمَالِهَا: م رَضَاع 53، ت نكاح 4، ن نكاح 10، حم 3: 302، Al-Mu‘jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī, Juz VI, Wensinck, h. 551.

dan kata *تنكح المرأة علي أربع*: دي نكاح 2** petunjuk *مرأة* ditemukan (Wensinck, 1936)

Maksud dari kode-kode di atas ialah petunjuk untuk menemukan hadis di dalam kitab sumber. خ نكاح (menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*, bab tentang *nikah*), م نكاح (terdapat dalam *Shahih Muslim* pada bab *nikah*), ت نكاح (terdapat dalam kitab *Sunan al-Turmudzi*, ن نكاح (terdapat dalam *Sunan al-Nasa'i nikah*), دي نكاح (terdapat dalam *Sunan al-Darimi* pada bab *nikah*), جه نكاح (terdapat dalam *Sunan Ibn Majah* pada bab *nikah*), د نكاح (terdapat dalam *Sunan Abi Dawud* pada bab *nikah*), ط نكاح (terdapat dalam kitab *Muwattha' Malik* dan حم (terdapat dalam *Musnad Ahmad bin Hambal*).

Kitab yang digunakan pada metode ini ialah *Al-Fath al-Kabir fi Dhammi al-Ziyadah ila al-Jami' al-Shagir*. Berdasarkan kitab ini, ditemukan beberapa hadis yang memiliki tema yang sama:

((تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِإِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) (ق د ن هـ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (Al-Suyūṭī, n.d.).

Maksud dari kode ialah حم terdapat dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hambal*, ق terdapat dalam kitab *Sunan Ibn Majah*, ن terdapat dalam kitab *Sunan al-Nasa'i*, dan د terdapat dalam kitab *Sunan Abu Dawud*. Hadis-hadis tersebut ada yang berasal dari Anas bin Malik dan ada pula dari 'A'isyah.

Setelah melakukan pelacakan dalam *al-kutub al-mutun*, ditemukan 11 riwayat yang tersebar pada 8 kitab sumber hadis yaitu: (1) *Shahih al-Bukhari* dengan 1 riwayat, (2) *Shahih Muslim* dengan 2 riwayat, (3) *Musnad Ahmad bin Hambal* dengan 2 riwayat, (4) *Sunan al-Tirmidzi* dengan 1 riwayat, (5) *Sunan Abi Dawud* dengan 1 riwayat, (6) *Sunan al-Nasai* dengan 2 riwayat, (7) *Sunan al-Darimi* dengan 1 riwayat, dan (8) *Sunan Ibnu Majah* dengan 1 riwayat.

Adapun teks lengkap hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalur Abu Hurairah adalah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَجَمَالِهَا وَلِإِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ" (Al-Bukhārī, 1993)

Artinya:

Hadis yang senada terdapat dalam *Shahih Muslim*, (Al-Hajjāj, 1955) *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Bin Hanbal, 2001) *Sunan al-Darimi*, (Al-Dārimī, n.d.) *Sunan al-Turmudzi* Muhammad bin 'Īsā Al-Turmuḏī, *Sunan Al-Turmuḏī*, ed. Basysyār 'Awwād Ma'rūf (Bairut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998), Juz II, h. 387., *Sunan Abi Dawud* (Abi

Daud, n.d.), *Sunan al-Nasai*(Al-Nasā'ī, 1986) dan *Sunan Ibnu Majah*.(Ibn Mājah, 2009)

Hadis ketiga tentang kriteria calon pengantin ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat saja, yakni Abu Hurairah dan Jabir yang tampak adanya ragam lafal di antara keduanya. Riwayat Abu Hurairah meriwayatkan secara umum, yakni tanpa ada sebab yang melatarbelakangi sabda Rasulullah tersebut. Sementara riwayat Jabir, jelas dirinya yang hendak menikah pada saat itu lalu Rasulullah memberikan kriteria istri ideal.

Secara kualitas, hadis kedua tentang seruan pernikahan ini dapat dinilai *shahih* kualitasnya karena hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab *Shahih-nya*, sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya sebagaimana metode yang digunakan oleh Zulfahmi Alwi, terlebih lagi hadis ini secara sanad memiliki *syahid* (saksi) karena diriwayatkan lebih dari seorang sahabat.

Hadis keempat tentang perintah untuk melihat calon pasangan mempunyai 14 riwayat yang tersebar pada 6 kitab sumber hadis yaitu: (1) *Shahih Muslim* dengan 2 riwayat, (2) *Musnad Ahmad bin Hambal* dengan 3 riwayat, (3) *Sunan al-Darimi* dengan 1 riwayat, (4) *Sunan al-Tirmidzi* dengan 1 riwayat, (5) *Sunan al-Nasai* dengan 5 riwayat, dan (6) *Sunan Ibnu Majah* dengan 2 riwayat.

Hadis keempat tentang perintah untuk melihat calon pasangan diriwayatkan oleh 4 orang sahabat, yakni al-Mugirah bin Syu'bah, Abu Hurairah, Jabir dan Anas bin Malik. Riwayat-riwayat tersebut tampak adanya perbedaan lafal, namun secara esensi tetap terikat dengan tema yang sama. Dalam riwayat tersebut al-Mugirah bin Syu'bah menceritakan tentang dirinya sendiri yang ketika ingin melamar seorang perempuan Anshar, Rasulullah memerintahkannya agar ia melihatnya terlebih dahulu. Peristiwa disaksikan oleh Anas bin Malik yang secara terang menyebutkan nama al-Mugirah dalam riwayatnya, sedangkan Anas bin Malik dan Jabir bin 'Abdullah hanya menggunakan kata rajulun dalam riwayatnya yang kemungkinan lelaki yang dimaksud ialah al-Mugirah bin Syu'bah.

Secara kualitas, hadis keempat ini tentang perintah untuk melihat calon pasangan ini dapat dinilai *shahih* kualitasnya karena hadis keempat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih-nya*, sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya sebagaimana metode yang digunakan oleh Zulfahmi Alwi, terlebih lagi hadis ini secara sanad memiliki *syahid* (saksi) karena diriwayatkan 4 sahabat Nabi saw.

B. Pemahaman Dai Youtube tentang Hadis

Secara umum, Evie Efendi dalam memahami dan menjelaskan hadis dapat dikatakan tekstual sehingga pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut tidak sempurna. Dalam penjelasannya ia tidak memperhatikan kontekstual atau latar belakang penyabdaan sebuah hadis. Selain itu, Evie Efendi dalam menjelaskan hadis-hadis di atas tidak secara tuntas, dalam artian memotong-motong lafal hadis dan hanya mengambil apa yang dibutuhkan sehingga pemahamannya juga tidak tuntas.

Pemahaman tekstualnya salah satunya dapat dilihat pada saat menjelaskan hadis النِّكَاحُ سُنَّةٌ. Jika dilihat dari konteks penyampaian Evie dalam ceramahnya, tidak ada persoalan yang menyimpang dari hadis tersebut, karena salah satu kasus yang terdapat dalam riwayat tersebut adanya seorang sahabat yang menjauhi perempuan dan tidak ingin menikah, sementara Rasulullah juga melakukan pernikahan. Hal yang kontroversial dari penyampaian Evie adalah ketika mengatakan bahwa menikah itu adalah wajib, sementara yang namanya wajib pasti akan mendapat dosa jika tidak melakukannya. Padahal dalam hadis tersebut hanya menyatakan bahwa menikah itu bagian dari sunnah Nabi saw. Jika menikah itu wajib, maka bagaimana dengan para sahabat yang gugur dalam peperangan dan belum sempat menikah, atau ulama-ulama yang menghabiskan usianya dalam keilmuan dan tidak sempat menikah seperti imam al-Nawawi dan al-Gazaliy. Penegasan Evie terhadap wajibnya pernikahan diperkuat dengan mengutip hadis lain yang berbunyi مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (barang siapa yang mampu biaya maka hendaklah ia menikah).

Dalam penjelasannya, Evie membaca kalimat يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (wahai para pemuda) dengan mengatakan bahwa yang diseru adalah pemuda bukan orang tua dengan seruan Nabi saw. “wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu menikah maka segeralah menikah”. Lalu seruan tersebut dimaknai sebagai perintah bahkan bertanya kepada audiesnce “ini perintah atau bukan?” sebagai isyarat penegasan bahwa menikah itu wajib di awal-awal pembahasan temanya. Lalu ia lanjut membaca “karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan”. Kemudian ia menutup hadis itu dengan ungkapan *take me out*, nikahi aku atau tinggalkan setelah membaca hadis ini.

Pada dasarnya tidak ada persoalan jika hadis ini dijadikan sebagai motivasi kepada orang lain untuk segera menikah, terlebih lagi dengan menikah akan membantu dalam menundukkan pandangan dan menjaga harga diri. Namun, menjadi persoalan jika hadis dipahami sebagai status kewajiban menikah dan hanya memahami hadis hanya sampai pada kalimat وَأَخْصِنُ لِفَرْجِ karena pada lanjutan hadis menyatakan bahwa “barang siapa belum mampu

untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa adalah penawar/benteng baginya (dari hawa nafsu). Sehingga secara utuh, hadis tersebut dapat dipahami bahwa menikah itu sangat dianjurkan bagi orang telah mampu, baik dari segi fisik, mental dan ekonomi. Sedangkan yang belum mampu dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Terlebih lagi jika dilihat dari konteks Rasulullah menyabdakan hadis tersebut, yakni ketika 'Abdullah bersama dengan para pemuda yang tidak memiliki harta di antara Rasulullah menunjukkan bahwa perintah pada hadis tersebut ditujukan atau dianjurkan bagi pemuda yang sudah mampu.

Evie selanjutnya berujar bahwa seseorang yang bernama Boni berkata kepadanya “begitu banyak alasan untuk tidak menikah”, lalu ia mengatakan “ciptakan satu alasan untuk menikah yaitu iman”. “Apa alasan kalian untuk tidak menjalankan perintah Allah ini” kemudian ia mengutip sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Juliaib yang dinikahkan dengan seorang perempuan dan menyatakan bahwa Rasulullah perhatian sekali pada persoalan (nikah) ini. Dalam kisah tersebut ia sampaikan bahwa ketika Rasulullah datang melamarkan seorang perempuan tersebut untuk Juliaib, perempuan itu langsung menerimanya. Karena perempuan tersebut beriman atau percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Selanjutnya ia berargumen “apabila Allah dan Rasul-Nya mengatakan dan menyatakan sesuatu, maka tidak ada alasan untuk menolak”. Argumen tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perempuan tersebut beriman dan percaya pada hadis “lihatlah wajahnya”. Namun ketika penulis melakukan cek dalam kitab-kitab hadis dan syarahnya dengan menggunakan aplikasi CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah, tidak ditemukan kisah tersebut.

C. Pengaruh Dai Youtube terhadap Pernikahan Mahasiswa

Mahasiswa IAIN Kendari yang memutuskan menikah sebelum meraih gelar sarjana berjumlah 21 orang dengan usia rata-rata 21 tahun. Mereka melaksanakan pernikahan rata-rata pada tahun ke-3 dan 4 yaitu pada semester lima, tujuh, sembilan, dan tiga belas. Mereka tersebar di seluruh fakultas di IAIN Kendari, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah, Bimbingan dan Konseling Islam, serta Ilmu AlQuran dan Tafsir adalah Prodi dengan jumlah mahasiswa menikah terbanyak

Menariknya, mayoritas mahasiswa (calon suami) strata-1 yang memutuskan menikah adalah mahasiswa murni yang secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua atau walinya. Terlebih lagi, mereka memilih calon istri yang masih berstatus mahasiswi yang belum memiliki penghasilan tetap.

Hal yang berbeda terjadi pada mahasiswi. Beberapa diantara mahasiswi menerima pinangan calon suami yang sudah memiliki pekerjaan tetap seperti wiraswasta, penyuluh agama, notaris, guru, bidan, dan karyawan.

Dalam konteks media sosial, data menunjukkan bahwa mahasiswa sangat akrab dengan media sosial dimana keseharian mereka dilewati dengan akses media sosial. Akses media sosial mahasiswa dilakukan di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Di lingkungan kampus mereka dapat menggunakan fasilitas wifi yang disediakan oleh kampus, sementara di luar kampus mereka memiliki sejumlah alternatif seperti mengunjungi warkop yang menyediakan layanan wifi gratis atau dengan membeli paket data internet. Kecenderungan mahasiswa untuk tetap tersambung dengan jaringan internet dilatari oleh sejumlah faktor, diantaranya adalah tuntutan pembelajaran yang mayoritas menuntut akses e-book, jurnal, dan website. Namun faktor dominan dari informan adalah untuk mengakses media sosial.

Layanan media sosial facebook, instagram, whatsapp, twitter, dan youtube familiar di semua informan, namun facebook dan WhatsApp memiliki pengguna aktif terbanyak diantara informan. Meski demikian, lebih dari separuh mereka adalah pelanggan aktif youtube yang setiap saat menonton video, meski lebih banyak yang menonton untuk sekadar hiburan, dimana 10 dari 22 informan yang sering menonton ceramah di youtube. Menariknya adalah tema pernikahan adalah tema ceramah yang digandrungi mahasiswa.

Hanan Attaki dan Evi Efendi adalah dua Ustadz yang diakui sebagai penceramah yang memiliki banyak penggemar, meski Hanan Attaki lebih familiar di kalangan mereka dibanding Evi Efendi. Keduanya digemari oleh mahasiswa karena konten ceramah mereka sangat akrab dengan millennial, khususnya seputar pernikahan dan pemuda hijrah, dan mayoritas mereka mengakui tertarik dengan ceramah keduanya.

Ketertarikan mahasiswa terhadap ceramah Hanan Attaki dan Evi Efendi, selain karena penampilannya yang santai, kasual, dan modis ala milenial, keduanya menggunakan metode dan bahasa yang sangat kekinian. Ungkapan-ungkapan update remaja masa kini, bahkan lagu-lagu galau tentang cinta mereka 'manfaatkan' untuk meraih perhatian pendengar dan memberikan nuansa dakwah.

Banyaknya penggemar dari kalangan remaja sepertinya menjadi peluang tersendiri bagi Hanan Attaki dan Evi Efendi untuk menjalankan misi dakwahnya untuk menuntun mereka meninggalkan potensi-potensi maksiat yang terbuka lebar seiring kecanggihan teknologi. Mahasiswa yang menyadari problem keremajaan, khususnya tentang seksualitas yang mereka hadapi turut mengaminkan ceramah-ceramah Ustadz milenial tersebut dan seiring waktu

mereka terus menelusuri konten-konten Youtube yang memuat ceramah keduanya khususnya tentang remaja hijrah dan menikah.

Penyebaran informasi tentang konten ceramah keduanya juga tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan atau pertemuan di organisasi ekstra kampus yang mahasiswa ikuti. Mahasiswa yang awalnya belum mengenal kedua Ustadz tersebut diperkenalkan oleh teman yang lain yang sudah menikah dan menyampaikan inspirasi mereka. Pada saat yang sama, mahasiswa yang belum menikah menghadapi 'problem asmara' yang dilematis antara 'urusan patah hati' dan 'urusan maksiat' di sisi lain. Pada posisi inilah mayoritas mahasiswa memutuskan untuk terus mencari kemungkinan-kemungkinan untuk segera menikah sambil terus menonton video-video youtube yang mendukung mereka. Bahkan jika mereka menghadapi tantangan dari pihak lain, mereka tak segan dan justru dengan percaya diri membagikan informasi tentang video yang dimaksud untuk ditonton oleh yang menentangnya.

Aktualisasi diri mahasiswa yang menikah di saat kuliah pada dasarnya mereka lakukan terkesan sebagai improvisasi saja. Hal ini dibuktikan oleh pengakuan mereka, hanya sebagian kecil yang memutuskan menikah karena pengaruh ceramah dari kedua Ustadz tersebut. Dengan demikian, ceramah youtube mereka gunakan sebagai sekadar justifikasi dari hasrat menikah yang sudah terpendam di dalam diri mereka sebelumnya

SIMPULAN

Peredaran hadis di media sosial seperti Youtube membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perilaku pemuda khususnya dalam mengambil keputusan menikah dalam kondisi yang belum matang. Penggunaan hadis oleh para dai menunjukkan adanya hadis-hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya. Selain itu, pemahaman yang cenderung tekstual mengabaikan makna hadis yang sejatinya diharapkan memberikan banyak petunjuk terkait pernikahan dibandingkan sekadar motivasi menikah. Dengan demikian, keputusan para mahasiswa yang terpengaruh dengan konten hadis dai Youtube karena mereka meresepsi ceramah juga dengan tekstualisme yang mengabaikan interpretasi dan tawaran makna lain yang disampaikan oleh ulama dan pakar lainnya. Hal ini semakin menegaskan bahwa media sosial sejatinya tidak dapat dijadikan sebagai sumber belajar agama secara otoritatif. Penggunaan media sosial direkomendasikan secara selektif dan lebih penting lagi rujukan perilaku keagamaan semestinya tetap ke ulama-ulama otoritatif dan dilakukan secara ilmiah.

REFERENCES

- Abi Daud, I. A.-H. S. (n.d.). bin Ats' ats As-Sijistani. *Sunan Abi Daud*.
Abū Dāwud, S. bin al-A. al-S. (2009). *Sunan Abi Dāwud* (M. M. al-D. 'Abd Al-

- Ḥamīd (ed.)). al-Maktabah al-‘Aṣriyah.
- Ahmad, A. (2013). *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma‘ānī al-Ḥadīṣ* (Cet. II). Alauddin University Press.
- Al-Bukhārī, M. bin I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. Al-Bigā (ed.); V). Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah.
- Al-Dārimī, ‘Abdullah bin ‘Abd al-Raḥmān bin Faḍl. (n.d.). *Sunan al-Dārimī* (Ḥusain Salīm Asad (ed.)). Dār al-Mugnī.
- Al-Ḥajjāj, M. bin. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.)). Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalbī.
- Al-Nasā‘ī, A. ‘Abd al-R. A. bin S. (1986). *Sunan al-Nasā‘ī*. Maktabah al-Maṭbū‘ah al-Islāmiyah.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (n.d.). *Al-Fath al-Kabīr fī Ḍamm al-Ziyādah ilā al-Jāmi‘ al-Ṣagīr*.
- Al-Turmuḏī, M. bin ‘Īsā. (1998). *Sunan al-Turmuḏī* (B. ‘Awwād Ma‘rūf (ed.)). Dār al-Garb al-Islāmī.
- Alwi, Z. (2011). *Kekuatan Hukum Hadis dalam Tafsīr al-Marāghī* (I). Alauddin University Press.
- Anisaningtyas, G., & Astuti, Y. D. (2023). Pernikahan di kalangan mahasiswa S-1. *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, 6(2), 21–33.
- Ansori, A. A. (2015). *Dinamika Pernikahan pada Mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bin Hanbal, A. (2001). Musnad Ahmad bin Hanbal. *Beirut: Muassasah Al-Risaalah*, 3, 387.
- Ḥanbal, A. A. A. bin M. (2001). *Musnad Ahmad* (S. Al-Arnaut & A. Mursyid (eds.)). Muassasah al-Risālah.
- Ibn Mājah, M. bin Y. al-Q. (2009). *Sunan Ibn Mājah* (‘Ābd al-Laṭīf Ḥirzullah Syu‘aib al-Arnaūṭ, ‘Ādil Mursyid, Muhammad Kāmil (ed.)). Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah.
- Ismail, M. S. (2005). *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (3rd ed.). Bulan Bintang.
- Mukarromah, R., & Nuqul, F. L. (2012). *Pengambilan keputusan mahasiswa menikah saat kuliah pada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67–92.
- Wensinck, A. J. (1936). *Al-Mu‘jam Al-Mufahras Li Alfāz al-Ḥadīṣ Al-Nabawī* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.)). Brill.
- Wensinck, A. J. (1955). *Al-mu‘jam al-mufahras li al-faz al-hadith al-Nabawi*. EJ Brill.